

Tentang Penulis



Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA. Lahir di Pongkalan Tengah, Kecamatan Dolog Masagal, Kabupaten Simalungun. SD Negeri 091398 Sinaman Panei. SMP Negeri 7 Pematang Siantar. SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Lulus Sarjana Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara. Lulus Magister Akuntansi dari Universitas Batam.

Saat ini aktif sebagai Dosen dan Konsultan Pelaporan Keuangan dan Perpajakan. Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kepulauan Riau dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Cabang Batam. Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia Wilayah Kepulauan Riau.

Sinopsis

Akuntansi perpajakan merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami wajib pajak. Akuntansi perpajakan diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat. Pada dasarnya, akuntansi memiliki banyak cabang yang mungkin hanya dipahami mereka yang berkecukupan di dunia keuangan. Salah satu cabang yang cukup sering didengar dan diaplikasikan dalam keuangan perusahaan adalah akuntansi perpajakan.

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi.

Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak.

Buku ini berusaha memaparkan keduanya agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.



AKUNTANSI PERPAJAKAN

Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA

Akuntansi Perpajakan

Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA



Akuntansi Perpajakan

Penulis:

Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA

ISBN : 978-602-52829-4-2

Desain Cover:

Imtas Wahyuni, A.Md.

Layouter:

Imtas Wahyuni, A.Md.

Editor:

Tukino, S.Kom., M.SI.

Diterbitkan Oleh:



Jl Letjen Soeprapto Mukakuning Tembesi
Batam - Kepulauan Riau – 29422
Tel. +62778778778
Email. upbpress@puterabatam.ac.id

Cetakan 1:

Mei 2023

**SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA
NOMOR 19 TAHUN 2002**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusun telah menyelesaikan suatu buku Perpajakan di Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hingga tahun 2023, selain itu buku ini disediakan pula contoh-contoh soal di bidang perpajakan beserta petunjuknya sehingga sangat mudah dipahami oleh para pembaca.

Praktik perpajakan di Indonesia saat ini telah berkembang begitu pesat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh Dirjen Pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak di Indonesia. Dengan peningkatan jumlah wajib pajak ini maka akan ada tuntutan bagi wajib pajak sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya, karena sistem perpajakan di Indonesia lambat-laun secara global sudah mengarah pada self assessment system. Kebanyakan masyarakat masih awam terhadap perpajakan. Untuk itulah, penulis mencoba menulis sedikit tata cara dan prosedur perpajakan di Indonesia.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh tingkat Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak bahwa Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan, kondisi ini terjadi karena kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan masyarakat mengenai pajak saat ini sangat minim sekali, sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga minim.

Untuk itu buku ini disusun agar dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada wajib pajak untuk memotong, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain untuk wajib pajak pada

umumnya, buku ini utamanya ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi yang duduk di perguruan tinggi yang mengambil mata kuliah hukum pajak maupun perpajakan. Namun tidak menutup kemungkinan buku ini juga berguna para kalangan praktisi di bidang perpajakan seperti konsultan pajak, staf perusahaan yang bekerja dibagian tax dan lain sebagainya.

Buku ini terdiri dari 13 Bab dan dilengkapi glosarium penting di dalam pajak serta daftar pustaka yang relevan. Semua bab ini diharapkan dapat memahami transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Untuk itu pada masing-masing bab disajikan contoh kasus beserta pembahasannya dan juga latihan soal untuk dapat lebih memahami konsep akuntansi dan perpajakan secara lebih mendalam.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam menyajikan buku ini, maka penyusun mohon kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas buku Perpajakan di Indonesia ini. Semoga buku ini dapat berguna bagi semua pemakai dan penyusun. Amin.

Batam, Januari 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
BAB 1	7
PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK.....	7
BAB 2	20
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	20
BAB 3	42
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.....	42
BAB 4	50
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	50
BAB 5	60
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	60
BAB 6	69
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 24.....	69
BAB 7	76
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 4(2)	76
BAB 8	86
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A, DAN 31E.....	86
BAB 9	106
AKUNTANSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	106
BAB 10.....	122
AKUNTANSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN (BPHTB)	122
BAB 11.....	132
AKUNTANSI BEA MATERAI	132
BAB 12	141
REKONSILIASI FISKAL	141
BAB 13.....	173
AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN	173
GLOSARIUM	183
DAFTAR PUSTAKA	187

GLOSARIUM

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.
5. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
7. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

8. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
9. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
10. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
11. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
12. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.
13. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
14. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

15. Pajak Masukan adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
16. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
17. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
18. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.”
19. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.
20. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
21. Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi pajak (tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

22. Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini(current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
23. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode

DAFTAR PUSTAKA

Endang Kiswara, 2004, *“Aplikasi Akuntansi Perpajakan Indonesia”* EKC.
Semarang

HM. Zain, *Manajemen Pajak*, Salemba Empat, 2003 Mulyadi, 2006,
“Perpajakan” Salemba, Edisi 4

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan*, PT. MITRAINFO – Jakarta – 2000

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN &
PPnBM*

www.pajak.go.id